

Date Received : January 2024
Date Accepted : February 2024
Date Published : March 2024

TITIK TEMU SISTEM EKONOMI SYARIAH DAN SITEM EKONOMI PANCASILA SERTA FILSAFAT KEDUANYA UNTUK MENCAPAI KESEHJATERAAN EKONOMI RAKYAT INDONESIA

Muhammad Furqon Almurni

STIBA Ar Raayah Sukabumi 1 (muhammad.furqon@arraayah.ac.id)

Nurrohman Syarif

STIBA Ar Raayah Sukabumi 2 (nurrohman@uinsgd.ac.id)

Kata Kunci:

Ekonomi Pancasila,
Ekonomi Syariah,
Filsafat Ekonomi
Panasila, Ekonmi
Syariah

ABSTRACT

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan titik temu antara filsafat ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila. Dari titik temu ini kita dapat simpulkan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila dapat bersama-sama berkolaborasi memajukan perekonomian Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan pengertian ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah, prinsip-prinsip dan dasar-dasar masing-masing cara berekonomi dan tujuan masing-masing ekonomi. Dari hal-hal yang disebutkan penulis menyimpulkan titik temu antara dua sistem ekonomi. Sedangkan jenis penelitian artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan merujuk kepada referensi sistem perekonomian syariah dan sistem perekonomian Pancasila. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tujuan masing-masing ekonomi adalah sama, yaitu menggapai masalah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan ahlak dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi.

A. INTRODUCTION

Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara merdeka, dengan demikian Indonesia bukanlah negara yang baru lahir. Indonesia sudah 78 tahun merdeka, maka pada tahun 2045 Indonesia akan sudah mendapat kemerdekaan selama satu abad. Pada tahun inilah, diharapkan Indonesia menjadi negara yang kuat dalam berbagai bidang. Indonesia emas tahun 2045 adalah visi negara, impian para negarawan, cendekiawan dan para ulama (Effendi, 2022).

Salah satu sektor dan bidang yang menjadi fokus negara Indonesia adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi harus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masalah ekonomi semestinya berkurang dari tahun ke tahun. Masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan penghasilan dari waktu ke waktu harus mengalami penurunan, sehingga tidak ada perbedaan sosial yang signifikan antara orang kaya dan orang miskin. (Yusuf, n.d.).

Untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara, ada banyak sistem yang ada di dunia, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis, syariah, dan Pancasila. Para cendekiawan di Indonesia berharap untuk menggunakan sistem ekonomi Islam dan Pancasila (Supanji, 2023).

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang bertujuan untuk bersama-sama berusaha memajukan ekonomi pada seluruh elemen masyarakat dengan landasan koperasi sebagai penggerak perekonomian bangsa. Dalam ekonomi Pancasila harus tercipta keadilan sosial dengan adanya keseimbangan antara rencana nasional dan juga daerah. Akses ekonomi harus merata dengan adanya gotong royong dari seluruh masyarakat (Supanji, 2023).

Sistem ekonomi syariah di Indonesia sudah berjalan dalam lingkup kecil yaitu lembaga keuangan syariah. Sistem yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah melalui pemahaman dari para ulama terpercaya baik dari kalangan ulama terdahulu maupun kontemporer. Tujuan dari sistem ekonomi syariah adalah mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat, memperoleh maslahat bagi semua elemen masyarakat, dan membangun keadilan akses ekonomi bagi seluruh kalangan masyarakat (Fauzia & Riyadi, 2018).

Dasar ekonomi syariah adalah tauhid, hukum syariah dan ahlak. Seorang muslim harus meyakini bahwa ketika dia melakukan kegiatan ekonomi bahwa Allah yang memberikan riziki dan mengatur alam semesta, bahwa Allah yang telah memerintahkan dia beribadah dalam kehidupannya. Ketika seorang muslim sudah meyakini tauhid dalam melakukan ekonomi maka dia harus melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan koridor yang diberikan oleh Allah yang maha menciptakan yaitu dengan melakukan ekonomi sesuai dengan hukum syariah. Setelah melakukan tauhid dan hukum syariah dalam berekonomi, maka seorang muslim memiliki ahlak ekonomi yang sesuai diajarkan oleh Islam (Fauzia & Riyadi, 2018).

Kita berharap sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Pancasila dan filsafat dari keduanya bisa diterapkan di Indonesia, namun realita berbicara lain, kita dapati, sistem ekonomi yang dianut di Indonesia adalah sistem yang banyak terpengaruh oleh sistem kapitalis. Disebabkan sistem ekonomi yang banyak terpengaruh sistem kapitalis maka terjadilah ketimpangan perekonomian di masyarakat. Berangkat dari kegelisahan tersebut maka penulis berusaha mengahdirkan titik temu antara kedua sistem ekonomi agar menjadi bahan tinjauan ulang pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi di Indonesia.

Filsafat Ekonomi Syariah

Filsafat ekonomi Syariah atau ilmu ekonomi Islam sebenarnya muncul sejak diperkenalkannya agama Islam pada zaman Rasulullah SAW. Filosofi ini bertujuan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta mengangkat manusia sebagai khalifah yang telah diberi amanah oleh Allah untuk memanfaatkan sumber daya di bumi dengan sebaik-baiknya (Ghozali & Sari, 2018). Disebutkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang di maksud adalah termasuk uang, perdagangan atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya”.

Di samping itu, ilmu ekonomi juga membicarakan perekonomian negara. Didalam KBBI dinyatakan. “Maksud dari perekonomian disini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi (perindustrian dan perdagangan). Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara”.

Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah kajian mengenai cara memenuhi kebutuhan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sebagaimana ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga merupakan disiplin ilmu yang memiliki aplikasi dalam berbagai bidang kehidupan, bertujuan memastikan kelangsungan hidup manusia. M.A. Mannan memberikan definisi ekonomi syariah sebagai berikut: “ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi rakyat dengan inspirasi nilai-nilai Islam”. Sementara itu, Muhammad Amin Suma memberikan penjelasan tentang ekonomi syariah sebagai berikut: “ilmu yang membahas aspek ekonomi dari perspektif keislaman, terutama dalam konteks hukum atau syariah”. Dari definisi ini, terlihat bahwa aturan dalam ekonomi syariah mencerminkan ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam urusan ekonomi maupun ibadah. Meskipun begitu, ekonomi syariah tidak terbatas pada umat Muslim saja, karena Islam mengizinkan transaksi dan kegiatan ekonomi dengan umat non-Muslim (Muslimin, n.d.).

Filsafat Ekonomi Islam adalah sebuah upaya untuk memahami dan menyelidiki secara rasional hakikat semua entitas dan penyebabnya. Hal ini mencakup asal-usul, hukum, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu ekonomi Islam sebagai suatu disiplin pengetahuan. Dengan kata lain, analisis ini dilakukan berdasarkan dasar-dasar, prinsip, sumber, dan nilai-nilai yang membimbing semua aktivitas ekonomi, dilihat melalui lensa ajaran Islam sebagai filosofi pandangan hidup manusia.

Ekonomi Islam, sebagai disiplin ilmu yang berasal langsung dari Sang Pencipta, yakni Allah, memiliki eksistensi yang tak terbantahkan. Filsafat secara menyeluruh mengkaji segala pertanyaan yang mungkin muncul dalam pemikiran manusia. Ketika manusia merenung tentang penciptaannya dan penciptaan alam ini, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari ranah filsafat yang menggali hakikat hidup manusia dan eksistensinya. Manusia, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mengakui bahwa penciptanya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan dan kemampuan tanpa batas, yaitu satu zat: Allah. Oleh karena itu, inti dari filsafat ekonomi Islam melibatkan Allah, Manusia, dan Alam (Mubarok, 2022).

Agustianto menjelaskan secara lebih mendalam mengenai filsafat ekonomi Islam, yaitu tauhid. Menurutnya, struktur Ekonomi Islam dibangun atas fondasi utama, yaitu tauhid. Tauhid menjadi landasan yang kokoh untuk seluruh konsep dan praktik ekonomi dalam perspektif Islam. Fondasi selanjutnya adalah syariah dan akhlak, yang

sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid. Implementasi syariah dan akhlak dalam kehidupan ekonomi merupakan cerminan dari keyakinan tauhid.

Pentingnya tauhid sebagai dasar utama menurut Agustianto terletak pada fakta bahwa landasan tauhid yang kuat akan memastikan bahwa penerapan syariah dan akhlak di dalam konteks ekonomi berjalan sesuai dengan konsep tauhid itu sendiri. Sebaliknya, jika fondasi tauhid tidak kokoh, maka implementasi syariah dan akhlak cenderung tidak sesuai dengan ketentuan konsep tauhid, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam praktik ekonomi Islam. Oleh karena itu, tauhid menjadi pondasi yang esensial dalam memahami dan menerapkan filsafat ekonomi Islam (Agustianto, 2015).

Dasar syariah berfungsi sebagai panduan untuk semua kegiatan ekonomi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya. Sementara itu, etika membimbing dan mengarahkan semua kegiatan ekonomi, mendorong orang untuk selalu memberikan moralitas dan etika sebagai prioritas utama dalam mencapai tujuan. Integritas berasal dari moralitas yang berasal dari iman, membentuk tata kelola perusahaan yang baik, dan menjaga disiplin pasar. Pendekatan holistik ini mengintegrasikan prinsip syariah, perilaku etis, dan nilai berbasis iman, membentuk sistem yang memelihara baik keberlanjutan ekonomi maupun keunggulan moral (Mubarok, 2022).

Filsafat Ekonomi Pancasila

Menurut Dawam Rahardjo, Emil Salim pertama kali menggunakan istilah "ekonomi pancasila" dalam salah satu tulisannya pada tahun 1976. Rahardjo menggambarkan ekonomi pancasila sebagai gagasan kebijakan ekonomi yang bergerak dari kiri ke kanan hingga mencapai keseimbangan. Sementara pergeseran ke kiri menunjukkan intervensi negara melalui perencanaan memusat, pergeseran ke kanan menunjukkan kebebasan mengikuti aturan pasar. Salah satu definisi ekonomi pancasila adalah "ekonomi pasar terkendali", di mana pemerintah mengontrol ekonomi pasar. Di sisi lain, istilah "sistem ekonomi campuran"—juga dikenal sebagai "sistem ekonomi jalan tengah"—adalah istilah yang lebih akrab dan sering digunakan untuk menggambarkan "ekonomi pancasila". (Salihin, 2020).

Walaupun istilah 'ekonomi pancasila' pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, namun dalam perkembangannya, lebih dekat terkait dengan nama Mubyarto. Hal ini disebabkan oleh kontribusi berkelanjutan dari Mubyarto dalam mengembangkan gagasan ekonomi pancasila, tidak hanya dalam ranah akademis tetapi juga dalam bentuk kebijakan praktis. Inisiatif dari Mubyarto pada tanggal 19 September 1980, yang bersamaan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM ke-25, merupakan momen pertama di mana gagasan Ekonomi Pancasila diseminarkan (Alnashr & Muzayyanah, 2016).

Menurut Mubyarto (1997), ekonomi pancasila dapat diartikan sebagai sistem perekonomian nasional yang diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha bersama, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan baik dalam kegiatan produksi maupun distribusi. Konsep ini tidak hanya berakar pada prinsip kekeluargaan, melainkan juga pada prinsip kebersamaan dan kegotong-royongan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan nilai-nilai tradisional yang berasal dari budaya Indonesia, yang terkait erat dengan prinsip agama yang dianut oleh orang Indonesia. (Salihin, 2020).

Secara umum, dasar ekonomi pancasila dapat ditemukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".
- (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".
- (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
- (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Secara umum, ekonomi pancasila memiliki prinsip utama yang mencakup prinsip kekeluargaan dan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial sendiri merupakan sila kelima dalam Pancasila, dan menjadi puncak harapan dari semua sila yang terdapat dalam Pancasila. Sementara itu, sila-sila pertama hingga keempat saling berhubungan satu sama lain. Jika dipahami secara mendalam, tujuan dari keempat sila tersebut adalah untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, salah satu alasan perumusan sila kelima pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"(Alnashr & Muzayyanah, 2016)."

Secara spesifik, Emil Salim, seperti yang dikutip oleh Akbar dan Ghufron (2019), memberikan konsepsi mengenai ekonomi pancasila sebagai berikut(Akbar & Ghufron, 2019):

1. Individu yang mengamalkan ideologi Pancasila diharapkan menjaga keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan sebagai makhluk beriman, berperikemanusiaan, berkedaulatan rakyat, berkeadilan sosial, dan berkebangsaan.
2. Sistem ekonomi Pancasila menolak praktik produksi barang dan jasa yang melibatkan eksploitasi terhadap sesama manusia.
3. Sistem ekonomi Pancasila membuka peluang untuk memperkembangkan nilai-nilai kemanusiaan, karena nilai-nilai Pancasila sudah meresap kuat dalam hati dan jiwa masyarakat.
4. Sistem ekonomi Pancasila memiliki posisi yang dapat mengatasi ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpimpin.
5. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada prinsip keseimbangan dan menganut pandangan demokrasi ekonomi.
6. Ekonomi Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan perkembangan ekonomi nasional sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

B. METHOD

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif analisis (Sugiyono, 2013). Penulis mencoba menjelaskan filosofi ekonomi Pancasila dan syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode kajian literatur yang mendalam untuk memeriksa penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan sistem ekonomi Syariah serta nilai-nilai ekonomi Pancasila. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan analisis filsafat. Studi ini akan menjelaskan konsep filosofis yang mendasari kesejahteraan ekonomi dalam kedua sistem ekonomi Syariah dan Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sistem ekonomi Syariah dan Pancasila dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

C. RESULT AND DISCUSSION

Dasar Ekonomi Syariah

Dalam agama Islam, Agama ini dianggap sebagai ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan manusia secara luas dan menyeluruh. Hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai Pencipta, diatur oleh ajaran Islam. Para Muslim meyakini bahwa mereka tidak dapat terlepas dari berbagai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dalam aktivitas ekonomi, Muslim diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip Syariah (hukum Islam) guna mencapai kesejahteraan dan masalah (Rohmati et al., 2018).

Dasar ekonomi syariah ada tiga yaitu, aqidah, hukum, dan akhlaq. Ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi maka dia harus yakin kepada tiga aspek ketauhidan. Yaitu seseorang harus meyakini bahwa aktivitas ekonominya di dasari oleh Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' serta sifat Allah.

Pembahasan mengenai ekonomi Islam sebagai "ekonomi rabbaniyah" memiliki dasar pada ajaran tawhid rubûbiyah. Tawhid rubûbiyah mencakup keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta (al-Ra'd [13]:16), pemberi rezeki (al-Jumu'ah [62]:11), dan Tuhan pengatur alam semesta (al-An'am [6]: 62). Ketika individu muslim menyembah Allah, khususnya karena kapasitas-Nya sebagai pemberi rezeki dan sumber semua kenikmatan dunia, mereka bersyahadat dan berikrar untuk berbakti kepada-Nya., ia diharapkan dapat menggunakan sumber daya dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

Semua kebutuhan manusia telah tersedia di Bumi ini, dan sebagai kewajiban untuk berbakti kepada Allah, manusia diharapkan untuk bekerja keras, menjelajahi bumi ini, dan mencari rezeki-Nya. Hal ini merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Pemujaan kepada-Nya juga berarti kewajiban untuk mengelola dengan bijaksana semua anugerah yang diberikan-Nya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia (Barus, 2016).

Semua diskusi tentang "ekonomi *ilahiyyah*" dalam Islam berakar pada konsep tauhid *ulûhiyyah*. Ketika seseorang berkumpul dan bersujud kepada Allah, terutama karena sifat-Nya yang layak disembah dan tidak dapat disekutukan (al-Nisa [4]: 36), hal ini membawa implikasi bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia seharusnya dijalankan dengan niat yang tulus, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang setiap hari. Baik dalam skala mikro maupun makro, seseorang diingatkan untuk selalu menyadari bahwa mereka beribadah kepada Sang Pencipta dalam segala hal yang mereka lakukan. Dengan kesadaran seperti ini, alam bawah sadar seseorang secara alami akan menolak setiap tindakan yang dianggap buruk dan dapat merugikan orang lain. (Malaka, 2008).

Dalam konteks pemahaman terhadap tauhid *ulûhiyyah* dan tawhid rubûbiyah, meyakini sepenuhnya segala ajaran yang berasal dari Allah dan Rasulullah tentang sifat-

sifat Allah menjadi esensial dalam konteks perekonomian. Keyakinan ini terutama terkait dengan pemahaman tawhid Asma', yang membawa kesadaran kepada manusia manusia bahwa mereka hanyalah penerima tugas dari Allah untuk mengelola dunia ini. (Fauzia & Riyadi, 2018).

Prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua aktivitas ekonomi dalam praktik ekonomi Islam yang bersifat *ulûhiyyah* dan *Rabbaniyah* adalah bahwa sangat penting bagi seseorang untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah melalui syari'at-Nya.:

"الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها" yang dapat diterjemahkan sebagai "Asal dari segala sesuatu (dalam urusan dunia) adalah kebolehan, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan larangannya (Almurni et al., 2022)."

Karena kaidah ini, semua aktivitas ekonomi Islam yang menguntungkan dan tidak dilarang dapat dilakukan. Oleh karena itu, melakukan analisis terhadap larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi akan sangat membantu dalam menerapkan ekonomi Islam. Sebagian besar larangan transaksi dalam situasi ini disebabkan oleh beberapa komponen yang biasanya merugikan dan dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia. (H, 2018).

Selain elemen syari'ah dan akidah dalam ekonomi Islam, komponen moral—atau akhlaq—adalah yang paling penting untuk kemajuan ekonomi Islam dan selalu menjadi dasar dalam setiap tindakan yang terlibat. Semua ajaran yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai moral. Pemahaman ini berasal dari definisi harta dalam Islam, yang sering disebut dengan istilah "*khairun*", yang berarti kebaikan, dalam Al-Qur'an. Semua orang setuju bahwa segala aktivitas ekonomi selalu terkait dengan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam bidang "ekonomi Islam", seseorang secara tidak langsung membuat komitmen untuk selalu menghormati dan menerapkan nilai-nilai moral sebagai landasan perekonomiannya. Penting diingat bahwa profesionalitas tanpa integritas dapat menyebabkan sistem dan praktik ekonomi yang cacat. Oleh karena itu, moral dan akhlak sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. (Tahkim & Purwanto, 2018).

| Dasar Ekonomi Islam | | |
|--|--|---|
| Akidah | Syariah | Ahlak |
| Ekonomi yang bersifat <i>rabbaniyah</i> dan bersifat <i>ilahiyah</i> . | "الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها" yang dapat diterjemahkan sebagai "Asal dari segala sesuatu (dalam urusan dunia) adalah kebolehan, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan larangannya". | Dengan memasukkan etika transendental—yaitu etika yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis—ke dalam seluruh aktivitas ekonomi, kita dapat menjaga etika dan norma yang merupakan 'ruh' dari ekonomi Islam. |

Tabel. 1

Tujuan Ekonomi Syariah

Memperoleh kemaslahatan bagi semua makhluk hidup adalah tujuan dari ekonomi Islam. Ini dicapai melalui upaya untuk mengarahkan segala kegiatan menuju tercapainya hal-hal yang menguntungkan manusia atau dengan melakukan aktivitas yang secara langsung mewujudkan kemaslahatan tersebut. Upaya lain untuk mencapai kemaslahatan adalah dengan menghindari segala hal yang dapat merugikan manusia. (Fauzia & Riyadi, 2018).

Ada dua cara untuk melindungi kemaslahatan: *min haytsu al-wujūd* (dari keberadaan) dan *min haytsu al-'adam* (dari ketiadaan). Memelihara kemaslahatan melalui *min haytsu al-wujūd* berarti berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Sebagai contoh, seseorang yang terlibat dalam sektor industri harus terus menerapkan strategi untuk memastikan keberhasilan bisnisnya dan memperoleh keuntungan serta manfaat yang signifikan, sehingga memberikan kebaikan bagi berbagai pihak.

Menjaga kemaslahatan melalui *min haytsu al-'adam*, sebaliknya, berarti mengatasi segala hal yang dapat menghalangi kemaslahatan itu sendiri. Sebagai contoh, industri harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Misalnya, mengambil tindakan tegas, seperti mengeluarkan pekerja yang kecurangan atau menghentikan perilaku korup. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemaslahatan, lihat penjelasan lebih lanjut di subbab berikut. (Amirudin, 2015).

Filosofi Ekonomi Islam

Tiga komponen utama membentuk pengetahuan: nilai-nilai (aksiologi), metode penentuan kebenaran ilmiah (epistemologi), dan tujuan (ontologi). Wacana ontologi dalam ekonomi Islam melibatkan pembicaraan tentang situasi dan masalah masyarakat saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalnya, zakat, riba, dan praktik lain dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah distribusi kekayaan di masyarakat. (Maharani, 2018).

Diskusi mengenai epistemologi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan dalam konsep double movement. Pertama, ada pendekatan deduktif yang menganalisis epistemologi iqtishad (ilmu ekonomi) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, terdapat pendekatan induktif yang mengamati realitas yang ada di dunia nyata dan kemudian merujuk kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Setiap kelompok memiliki karakteristiknya sendiri, kadang-kadang menghasilkan pandangan yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, tujuan akhir dari setiap kelompok tetaplah untuk menyebarkan kemaslahatan kepada umat manusia. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kesamaan dalam misi untuk mencapai kesejahteraan umat manusia tetap menjadi fokus utama (Fauzia & Riyadi, 2018).

Dalam pendekatan ekonomi Islam melalui metode deduktif, langkah pertama adalah mengumpulkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian, dengan mempertimbangkan kasus konkret di lapangan, analisis wilayah empiris dilakukan. Di sisi lain, pendekatan induktif dimulai dengan menunjukkan fakta empiris di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Monzer Kahf, ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendekatan deduksi, yang dikembangkan oleh fukaha dan ahli hukum Islam. Mereka menggunakan prinsip-prinsip sistem Islam dan

kerangka hukumnya, yaitu dengan merujuk kepada sumber-sumber Islam, terutama Al-Qur'an dan Sunnah, untuk menerapkan ekonomi Islam modern. Kedua, pemikir kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam sering menggunakan metode pemikiran retrospektif. Mereka menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari berbagai solusi untuk masalah ekonomi umat Islam. Tujuannya adalah mencari dukungan untuk memecahkan masalah tersebut dan menguji solusinya dengan memperhatikan petunjuk Allah. (Fauzia & Riyadi, 2018).

Dalam konteks aksiologi, pembahasan sering kali terfokus pada hasil dan tujuan ekonomi Islam, yang secara konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia, melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk eksploitasi (mafsadah) yang dapat merugikan umat manusia. Hal ini dianggap sebagai konsep yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan itu sendiri.

Sistem Ekonomi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah dasar dari ekonomi pancasila dalam penerapannya. Kepentingan ekonomi rakyat harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan umum diharapkan dapat dicapai dengan mudah dengan sistem ekonomi pancasila ini.

Seorang pakar ekonomi pancasila, Emil Salim, mengatakan bahwa salah satu realisasi ekonomi pancasila adalah pengembangan koperasi. Namun, ia menekankan bahwa fungsi koperasi harus sesuai dengan tujuan ekonomi pancasila. Oleh karena itu, hanya sistem ekonomi pancasila yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berkembang dengan integritas dan kemurnian. (Akbar & Ghufroon, 2019).

Ekonomi Pancasila memiliki sistem yang mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- (1) “Ketuhanan Yang Maha Esa”: Keimanan kepada Allah akan memberikan kepada setiap masyarakat rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
- (2) “Kemanusiaan yang adil dan beradab”: Terdapat tekad dari seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial, menekankan perlakuan adil dan beradab dalam aspek ekonomi.
- (3) Persatuan nasional: Mendorong semangat nasionalisme ekonomi untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat persatuan nasional.
- (4) “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”: Mengimplementasikan demokrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, di mana kebijaksanaan dan partisipasi masyarakat menjadi dasar utama.
- (5) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”: Untuk mencapai keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih merata. (Akbar & Ghufroon, 2019).

Titik Temu Falsafah Ekonomi Syariah dan Falsafah Ekonomi Pancasila

“Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ada hubungan antara sila pertama Pancasila dan asas *ilahiyyah*, atau prinsip ketuhanan. Menurut Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini adalah ringkasan tafsiran ayat tersebut.:

1. Tidak boleh terjadi sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bagi orang Islam atau prinsip-prinsip agama Nasrani bagi orang Nasrani, dan sebagainya: menegaskan bahwa di Indonesia tidak diperbolehkan adanya kebijakan atau peraturan yang melanggar prinsip-prinsip Islam bagi orang Islam atau prinsip-prinsip agama Nasrani bagi orang Nasrani, dan sebagainya.
2. Negara Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Islam untuk orang Islam dan hukum Nasrani untuk orang Nasrani, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kepercayaan agama lainnya.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk dijalankan dan dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan: menunjukkan bahwa beberapa aspek syariat tidak memerlukan campur tangan penuh kekuasaan negara dan dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan sesuai dengan prinsip kebebasan beragama. (Daulay, 2018).

Menurut Mubyarto, dalam ekonomi Pancasila, unsur agama masih memegang peran yang kuat. Ini menjadi perbedaan utama dengan tradisi liberalisme abad ke-18 yang cenderung menciptakan kesenjangan dalam hubungan antara ekonomi dan agama (Hastangka, 2012).

“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Ada hubungan antara sila kedua Pancasila dan asas persamaan atau kesetaraan (mabda' al-musawa). Sila kedua menekankan bahwa setiap orang harus memperlakukan sesama manusia dengan rendah hati karena semua manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki martabat. (Zamzami, 2021). Dalam ekonomi Pancasila, diajarkan bahwa semangat kekeluargaan, tenggang rasa, dan cinta-mencintai memiliki peran penting. Jika semangat ini merata di seluruh anggota masyarakat Indonesia, maka akan menciptakan semangat solidaritas sosial (Alnashr & Muzayyanah, 2016).

“Persatuan Indonesia”.

Ekonomi Pancasila mengajarkan nasionalisme ekonomi, kekeluargaan, saling mencintai, dan tenggang rasa. Kemerataan sosial dapat dicapai melalui semangat solidaritas sosial jika nilai-nilai tersebut dibagi secara merata di seluruh masyarakat. "Persatuan Indonesia" yang ditetapkan oleh bangsa ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesama manusia. (Akbar & Ghufroon, 2019).

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Sila empat Pancasila memiliki relevansi dengan asas tertulis (mabda' al-kitabah) dan kemanfaatan serta kemaslahatan (mabda' al-mashlahah). Salah satu konsepsi yang dikemukakan oleh Emil Salim mengenai ekonomi Pancasila adalah pengendalian arah perkembangan ekonomi sesuai dengan target rencana (Akbar & Ghufroon, 2019). Ketika membicarakan rencana, secara tidak langsung terkandung dalamnya konsep musyawarah. Dengan adanya musyawarah, akan dihasilkan kesepakatan tertulis mengenai hal-hal yang akan direncanakan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila memiliki relevansi dengan prinsip akad tertulis. Selain itu, dari rencana yang sesuai dengan target,

diharapkan akan melahirkan manfaat dan kemaslahatan dalam masyarakat(Pradja et al., 2021).

“Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila kelima Pancasila memiliki relevansi dengan asas keadilan (mabda' al-'adalah) dan asas kebolehan (mabda' al-ibahah). Sila kelima Pancasila dianggap sebagai ujung harapan dari keempat sila sebelumnya. Dalam konteks ekonomi Pancasila, sangat dikecam persaingan bebas yang dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap pihak lain dalam bermuamalah. Oleh karena itu, ekonomi Pancasila sangat menekankan keadilan dalam seluruh perilaku ekonomi(Alnashr & Muzayyanah, 2016). Menurut Jimly Asshiddiqie, apabila keadilan dapat diterapkan secara efisien, hal ini dapat menciptakan dan meningkatkan etos kerja para pelaku ekonomi. Selain itu, terbentuknya persaingan yang sehat dalam pasar akan membantu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat(Salihin, 2020). Ketika sesama masyarakat merasakan keadilan, pada saat itu segala sesuatu yang mereka lakukan dalam bermuamalah tidak dilarang, sebagaimana dalam kaidah "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya(Pradja et al., 2021)."

D. CONCLUSION

Pancasila, sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia, mencakup lima sila yang memberikan arahan nilai-nilai untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan syariah Islam. Bahkan nilai-nilai Pancasila selaras dengan nilai –nilai Islam, yang tentunya hasil dari kedua sistem ekonominya dapat saling bersinergi untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa negara berdasarkan atas keesaan Tuhan dan mengatur hubungan antarumat beragama. Dalam konteks ekonomi Pancasila, unsur agama tetap memiliki peran penting, dan ekonomi diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut masyarakat. Sila kedua, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," menekankan persamaan dan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang memandu dalam pembentukan ekonomi Pancasila yang didasarkan pada semangat kekeluargaan, tenggang rasa, dan cinta-mencintai. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," mengajarkan nilai-nilai seperti nasionalisme ekonomi, saling mencintai, dan tenggang rasa, yang jika merata di masyarakat, akan menciptakan solidaritas sosial dan pemerataan.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan," memiliki relevansi dengan asas tertulis dan prinsip akad tertulis dalam ekonomi Pancasila, di mana musyawarah menghasilkan kesepakatan tertulis untuk merencanakan pembangunan ekonomi. Terakhir, sila kelima, "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam perilaku ekonomi, menentang persaingan bebas yang berpotensi merugikan, dan menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

REFERENCES

- Agustianto. (2015). *Tauhid Sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam*. Iqtishad Consulting. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam>
- Akbar, M. A., & Ghufron, M. I. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Almurni, M. F., Nuradi, & Supriyanto, T. (2022). Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), 188–210. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i2.2161.1>
- Alnashr, A. S., & Muzayyanah. (2016). Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan). *Jurnal Islamic Review*, 5(2), 193–216.
- Amirudin, K. (2015). Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam. *EcceS, Econmic, Social, and Development Studies*, 2, 62–75.
- Barus, E. E. (2016). TAUHID SEBAGAI FUNDAMENTAL FILSAFAH EKONOMI ISLAM. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2, 69–79. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/510365>
- Daulay, M. N. H. (2018). Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional. *Islamic Bussiness Law Review*, 1(1), 43–59.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2018). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (3rd ed.). Prenadamedia Group. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Vju2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=prinsip+dasar+ekonomi+islam&ots=QKljeKi_WQ&sig=mNoBlinJbUd_zu8YN8BhH5ShO-k&redir_esc=y#v=onepage&q=prinsip dasar ekonomi islam&f=false
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135–146. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>
- H, D. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana, Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. *Filsafat*, 22(01), 1–20.
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 20–34. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>
- Malaka, M. (2008). MENGGAGAS SISTEM EKONOMI ALTERNATIF (Upaya Mencari Kedudukan Ekonomi Islam). *Al-'Al*, 1(1). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/817/744>
- Mubarok, M. S. (2022). *Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia* (M. T. Abadi (ed.); 1st ed.). Mitra Ilmu.
- Muslimin, J. (n.d.). Filsafat Ekonomi Syariah. In *Komisi Yudisal RI*.

[https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya Tulis-JM Muslimin 01.pdf](https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya_Tulis-JM_Muslimin_01.pdf)

- Pradja, J. S., Rusyana, A. Y., & Witro, D. (2021). Mencari Titik Temu Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Syariah : Refleksi Dalam Konteks Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembedaan Pancasila*, 1(2), 82–92.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāsid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Salihin, A. (2020). Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.5614>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahkim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariat, Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.32699/syariat.v4i01.1167>, pp. 105 - 114. doi: <https://doi.org/10.32699/syariat.v4i01.1167>.
- Zamzami, A. (2021). Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jatiswara*, 36(1), 62–71. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.267>

